



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Saudara Matheus Denggol, S.H. dari LBH "GEMA BERSATU" Ketapang, yang beralamat di jalan R Suprpto No 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawaan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Anak

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena anak ingin berubah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa anak, umur 18 (delapan belas) tahun lahir tanggal 4 September 2003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8.804/2008 bersama dengan Tomi Susanto anak dari Aleng (dalam perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Onix kamar 304 Jalan Letkol M. Tohir Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib anak menghubungi Tomi Susanto anak dari Aleng yang sedang berada di rumahnya di daerah Kuala Tolak dan meminta untuk membelikan sabu dengan mengatakan “ **yang belikan dulu bu (shabu) nanti aku ganti uangnya lagi pengen ni**”, dan permintaan anak tersebut disetujui oleh Tomi Susanto anak dari Aleng. Kemudian sekitar pukul 23.30 wib Tomi Susanto anak dari Aleng mendatangi sdr. Anto (DPO) yang beralamat di desa Sungai Awan lalu membeli sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket yang dimasukkan dalam kantong plastik bening. Setelah mendapatkan sabu kemudian Tomi Susanto anak dari Aleng mendatangi anak yang sudah menunggu di hotel Onik lalu mereka memesan kamar 304 di Hotel Onix. Setelah anak dan Tomi masuk ke dalam kamar kemudian mereka mempersiapkan alat berupa bong yang akan mereka gunakan untuk menghisap sabu, namun anggota Kepolisian yang telah mendapatkan informasi jika anak dan Tomi Susanto anak dari Aleng ada membawa atau memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu kemudian melakukan pengeledahan di kamar tempat mereka menginap dan ditemukan 2 (dua) kantong klip bening berisi sabu berat 0.38 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (Satu) bungkus pipet sedotan, 2 (dua) buah hand phone uang tunai Rp.1.820.000 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya barang-barang tersebut diamankan untuk dilakuakn penyitaan guna pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak LP-21.107.99.20.05.0614.K tanggal 21 Juni dengan kesimpulan contoh di atas mengandung Methamfetamin (termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undnang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa anak, umur 18 (delapan belas) tahun lahir tanggal 4 September 2003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8.804/2008 bersama dengan Tomi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto anak dari Aleng (dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di hotel Bestone Jalan Sisingamangaraja Desa Sampit Kecamatan Delta Pwan Kabupaten Ketapang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas anak dan Tomi Susanto mendatangi Hotel Bestone kemudian mereka memesan kamar nomor 101 di lantai bawah. Setelah mereka masuk ke dalam kamar kemudian Tomi Susanto mengajak anak menggunakan sabu kemudian Tomi Susanto mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam vave miliknya lalu membuat alat untuk menghisap sabu / bong selanjutnya Tomi Susanto memasukkan sabu ke dalam bong lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas kemudian menghisap asapnya bersama dengan anak secara bergantian.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kesehatan Nomor:968/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 8 Juni 2021 dari Rumah Sakit Agoesdjam Ketapang dengan kesimpulan methamphetamin positif.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan menerima dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan anak;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap anak terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi adalah anggota Kepolisian, saksi melakukan penangkapan terhadap anak bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu saksi Sahat Halomoan Panggabean, pada saat ditangkap saksi sedang bersama dengan Saksi Tomi Santoso di Hotel Onix;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, penangkapan terhadap anak terjadi pada hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 00.15 Wib bertempat di Hotel Onix kamar 304 Jalan Letkol M. Tohir Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, kronologis penangkapan yaitu awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang memiliki dan membawa narkoba kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke pimpinan saksi kemudian saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi Sahat Halomoan Panggabean mendatangi Hotel Onix kamar nomor 304 lalu saksi mengetuk pintu dan saat itu anak yang membuka pintu, namun saat melihat saksi anak hendak menutup kembali pintu kamar lalu saksi mendorong dan meminta mereka tidak bergerak;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Saat saksi masuk ke dalam kamar, posisi Saksi Tomi Susanto sedang duduk di kursi dekat jendela, lalu saksi meminta Tomi Susanto berdiri dan saat itu saksi melihat ada satu buah kantong plastik di kaki saksi Tomi yang dijepitkan dijarinya;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat penggeledahan ditemukan sabu, pipet, alat hisap sabu (bong), serta korek api gas.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, bong atau alat hisap sabu ditemukan di kamar mandi.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan anak tidak keberatan;
2. Saksi Sahat Halomoan Panggabean dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan anak;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap anak terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi adalah anggota Kepolisian, saksi melakukan penangkapan terhadap anak bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu saksi Teguh Santoso, pada saat ditangkap saksi sedang bersama dengan Saksi Tomi Santoso di Hotel Onix;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, penangkapan terhadap anak terjadi pada hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 00.15 Wib bertempat di Hotel Onix kamar 304 Jalan Letkol M. Tohir Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, awalnya saksi dan rekan saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan sehubungan adanya laporan dari masyarakat tentang seseorang yang akan menggunakan narkoba;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi bersama rekan saksi Teguh Santoso mendatangi Hotel Onix kamar nomor 304 lalu saksi Teguh Santoso mengetuk pintu dan saat itu anak yang membuka pintu. Kemudian saksi bersama dengan Teguh santoto masuk dan melihat Tomi Susanto sedang duduk di kursi dekat jendela, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan kantong plastik di kaki saksi Tomi yang dijepitkan dijarinya, alat hisap sabu, pipet serta korek api gas.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, selanjutnya anak dan Saksi Tomi Susanto beserta barang bukti diamankan.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Anak dan Saksi Tomi Susanto tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan anak tidak keberatan;
3. Saksi Molyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan anak;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya penangkapan yang telah dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap anak dan Tomi Susanto;
 - Bahwa saksi adalah security di hotel Onix dan saat dilakukan penggeledahan saksi diminta untuk menyaksikan;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 00.15 Wib bertempat di Hotel Onix kamar 304 Jalan Letkol M. Tohir Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi dijadikan Saksi oleh polisi pada saat dilakukan penggeledahan di kamar, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sabu, pipet, bong serta korek api gas di atas meja;
 - Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan anak tidak keberatan;
4. Saksi Tomi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal anak, antara saksi dengan anak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi dan anak ditangkap anggota Kepolisian karena hendak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 00.15 Wib bertempat di Hotel Onix kamar 304 Jalan Letkol M. Tohir Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Awalnya anak menghubungi saksi dengan mengatakan “ yang belikan dulu bu (shabu) nanti aku ganti uangnya lagi pengen ni”, dan permintaan anak tersebut disetujui oleh saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kemudian saksi ke rumah Anto (DPO) di desa Sungai Awan lalu membeli sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket yang dimasukkan dalam kantong plastik bening;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah mendapatkan sabu kemudian saksi mendatangi anak selanjutnya mereka pergi ke Hotel Onix lalu mereka memesan kamar 304 di Hotel Onix. Setelah anak dan Tomi masuk ke dalam kamar kemudian mereka mempersiapkan alat berupa bong yang akan mereka gunakan untuk menghisap sabu namun perbuatan mereka diketahui anggota Kepolisian selanjutnya saksi serta anak diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama-sama dengan Anak;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di depan kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Anak, kejadian penangkapan terhadap anak terjadi pada hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 00.15 Wib bertempat di Hotel Onix kamar 304 Jalan Letkol M. Tohir Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
- Bahwa menurut keterangan Anak, awalnya anak menghubungi Tomi Susanto dan meminta untuk dibelikan sabu dengan mengatakan “ **yang belikan dulu bu (shabu) nanti aku ganti uangnya lagi pengen ni**”, dan permintaan anak tersebut disetujui oleh Tomi Susanto
- Bahwa menurut keterangan Anak, Setelah mendapatkan sabu kemudian Tomi Susanto mendatangi anak selanjutnya mereka pergi ke Hotel Onix lalu mereka memesan kamar 304 di Hotel Onix. Setelah anak dan Tomi Susanto masuk ke dalam kamar kemudian Tomi Susanto

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan alat berupa bong yang akan mereka gunakan untuk menghisap sabu namun perbuatan mereka diketahui anggota Kepolisian selanjutnya mereka diamankan.

- Bahwa menurut keterangan Anak, anak berpacaran dengan Saksi Tomi Susanto dan sudah beberap kali menggunakan sabu bersama-sama.

- Bahwa menurut keterangan Anak, anak menggunakan sabu bersama dengan Saksi Tomi Susanto di kamar hotel agar tidak diketahui orang lain;

- Bahwa menurut keterangan Anak, anak menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Rusnani orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua anak sanggup untuk membimbing anak setelah anak keluar dari lapas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Foto kopi kutipan Akta Kelahiran Anak nomor 8.804/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 30 Desember tahun 2008, berdasarkan akta tersebut diketahui bahwa pada tanggal 4 September tahun 2003 telah lahir seorang anak yang bernama Anak dari pasangan suami isteri atas nama Heryadi dan Rusnani;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104162211110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 13 November 2018, atas nama Kepala Keluarga Heriyadi;
- Surat Keterangan Kesehatan Nomor 968/RSUD/YANMED/BN/2021 yang ditandatangani oleh dr Enny Sp.PK (K) (anggota tim Pemeriksa Urin Narkoba Rumah Saksit Umum Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang) diperoleh hasil bahwa urin anak positif mengandung metamphetamin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 00.15 Wib bertempat di Hotel Onix kamar 304 Jalan Letkol M. Tohir Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang telah terjadi penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, anak sedang bersama dengan Saksi Tomi Susanto Hotel Onix Kamar 304;
- Bahwa antara Anak dengan Saksi Tomi Susanto terjalin hubungan Pacaran;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kamar ditemukan sabu, pipet, bong serta korek api gas di dalam kamar;
- Bahwa Anak dengan Saksi Tomi Susanto sering menggunakan sabu secara bersama-sama sebelum kejadian penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.804/2008 diketahui bahwa Anak masih berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat terjadinya tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kesehatan Nomor 968/RSUD/YANMED/BN/2021, diketahui bahwa urin anak positif mengandung metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas hakim langsung memilih dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Anak yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Anak**, identitas tersebut sama dengan dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang secara formal telah terpenuhi pada diri Anakdan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai pengertian penyalah guna narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam pengertian penyalahguna adalah tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, pihak yang berwenang untuk memberikan izin mengenai penggunaan Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan Menteri dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sementara yang dimaksud 'melawan hukum' dapat diartikan menjadi dua yaitu melawan hukum Formil atau melawan hukum materiel, melawan hokum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiel adalah suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'bagi diri sendiri' adalah narkotika tersebut hanya dikonsumsi atau di pergunakan untuk kebutuhan pribadi bagi diri penyalah guna narkotika dan bukan untuk diperdagangkan pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021 sekitar jam 00.15 Wib bertempat di Hotel Onix kamar 304 Jalan Letkol M. Tohir Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang telah terjadi penangkapan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya penangkapan, anak sedang bersama dengan Saksi Tomi Susanto Hotel Onix Kamar 304;

Menimbang, bahwa antara Anak dengan Saksi Tomi Susanto terjalin hubungan Pacaran;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kamar ditemukan sabu, pipet, bong serta korek api gas di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Anak dengan Saksi Tomi Susanto sering menggunakan sabu secara bersama-sama sebelum kejadian penangkapan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.804/2008 diketahui bahwa Anak masih berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat terjadinya tindak pidana;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kesehatan Nomor 968/RSUD/YANMED/BN/2021, diketahui bahwa urin anak positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Anak telah menggunakan narkoba golongan I tanpa hak, karena berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 968/RSUD/YANMED/BN/2021, diketahui bahwa urin anak positif mengandung metamphetamine. Pada saat dilakukan penangkapan anak sedang berdua dengan Saksi Tomi Susanto akan mengkonsumsi Narkoba secara bersama-sama. Anak dan Saksi Tomi Susanto pernah menggunakan Narkoba secara bersama-sama sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Tomi Susanto di Hotel Onix, sehingga menurut Hakim, unsur 'penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri' telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur turut serta melakukan perbuatan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya diketahui bahwa baik Anak maupun Saksi Tomi Susanto memiliki suatu kehendak yang sama yaitu untuk mengkonsumsi Narkoba, hal tersebut kemudian diwujudkan dengan membeli Narkoba dan menyewa kamar 304 di Hotel Onix, di dalam kamar tersebut Anak dan Saksi Tomi Susanto mengkonsumsi Narkoba secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur secara bersama-sama telah terpenuhi pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh M. DENY Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pontianak atas nama Klien **Anak** dengan rekomendasi:

1. Anak dapat menjalani rehabilitasi terhadap kecanduan narkoba yang telah dikonsumsi selama ini;
2. Anak diharapkan bisa mendapatkan pelatihan kerja demi masa depannya di kemudian hari;
3. Orang tua harus menjadi penanggungjawab terhadap anak jika anak dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut diatas hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang tepat untuk anak adalah pidana penjara karena tindak pidana narkoba adalah termasuk extra ordinary crime.

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi laporan hasil penelitian kemasyarakatan nomor dua hakim mempertimbangkan bahwa Hakim tidak sependapat dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, karena menurut Pasal 71 Ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak disebutkan bahwa pelatihan kerja hanya dapat dijatuhkan apabila anak diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dengan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas anak tidak bisa mendapatkan pelatihan kerja karena anak tidak diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda.

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi laporan hasil penelitian kemasyarakatan nomor tiga hakim mempertimbangkan bahwa meskipun anak telah melakukan tindak pidana, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak menjadi lebih baik lagi agar anak tidak mengulangi tindak pidana, ketika nanti anak telah selesai menjalani masa hukuman dan dikembalikan pada keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan penuntut umum tidak mengajukan barang bukti maka tidak relevan jika hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti di dalam pertimbangan hukum putusan serta tidak relevan pula jika hakim mencantumkan barang bukti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkotika;

Yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" secara bersama-sama" sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Ika Ratna Utami, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan menghadiri sidang secara elektronik, serta didampingi oleh Penasehat Hukum Anak ruang sidang anak; Panitera Pengganti, Hakim,

Muhammad Hariyandi

Ika Ratna Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)